



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 30 TAHUN 2019

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 30 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 29 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PADA DINAS-DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN
PADA BADAN-BADAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah Dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah Dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah Dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;
 - b. bahwa penyesuaian dan penataan kembali dimaksud terkait dengan perubahan UPTD pada Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dinas Sosial Provinsi NTB, Dinas PU Provinsi NTB, Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Dinas P3AP2KB dan BPKAD Provinsi NTB;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1694);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 134);
 8. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah Dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS-DINAS DAERAH DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PADA BADAN-BADAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah Dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 46), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 angka 2 huruf a diubah dan ditambahkan huruf d, angka 3 huruf b dan huruf c diubah, angka 4 huruf b, sampai dengan huruf h diubah, angka 12 diubah, dan ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 15 dan angka 16, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebagai berikut:

a. UPTD dan UPTB dengan klasifikasi A, terdiri dari:

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:
 - a) Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan;
 - b) Taman Budaya.
2. Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:
 - a) Balai Laboratorium Kesehatan, Pengujian dan Kalibrasi;
 - b) Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat;
 - c) Balai Pelatihan Kesehatan;
 - d) Akademi Perawat Kesehatan Provinsi NTB;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:
 - a) Balai Pengujian Material Kontruksi;
 - b) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok;
 - c) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Sumbawa;
 - d) Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok;
 - e) Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa;
4. Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:
 - a) Panti Sosial Asuhan Anak "Generasi Harapan";

- b) Panti Sosial Perlindungan dan Petirahan Sosial Anak “Sasambo Matupa”;
 - c) Panti Sosial Bina Remaja “Karya Mandiri”;
 - d) Panti Sosial Karya Wanita “Mirah Adi”;
 - e) Panti Sosial Bina Laras “Muthmainnah”;
 - f) Panti Sosial Bina Karya “Madani”;
 - g) Panti Sosial Lanjut Usia “Mandalika”;
 - h) Panti Sosial Lanjut Usia “Meci Angi”;
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:
- a) Balai Latihan Kerja NTB;
 - b) Balai Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan K3 Pulau Lombok;
 - c) Balai Pengawasan Ketenaga Kerjaan dan K3 Pulau Sumbawa;
6. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah: UPTD Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:
- a) Balai Laboratorium Lingkungan;
 - b) Balai Taman Hutan Raya NURAKSA;
 - c) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Barat;
 - d) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Rinjani Timur;
 - e) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Sejorong Mataiyang;
 - f) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Brang Beh;
 - g) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ropang;
 - h) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ampang Plampang;
 - i) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Tambora;
 - j) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Ampang Riwo;
 - k) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Toffo Pajo Soromandi;
 - l) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Maria Donggomasa;
 - m) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Orong Telu;
 - n) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Madapangga Rompu Waworada;
 - o) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Batulanteh;
 - p) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Pelangan Tastura;
 - q) Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Brang Rea Puncak Ngengas;
 - r) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB.
8. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah: Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.
9. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:
- a) Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok;
 - b) Pelabuhan Perikanan Teluk Santong;
 - c) Balai Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan Mataram;
 - d) Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Pantai Sekotong;

- e) Balai Pengembangan Perikanan Budidaya Laut dan Payau Labuan Lalar.
10. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:
 - a) Balai Perlindungan Tanaman Pertanian;
 - b) Balai Benih Induk Pertanian;
 - c) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian;
 - d) Balai Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan;
 - e) Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan;
 - f) Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Mataram;
 - g) Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Bima;
 - h) Balai Pelatihan Pertanian dan Perkebunan.
 11. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:
 - a) Balai Inseminasi Buatan;
 - b) Balai Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner;
 - c) Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia;
 - d) Balai Pembibitan ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading.
 12. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:
 - a. Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah;
 - b. Perbendaharaan Wilayah Pulau Lombok;
 - c. Perbendaharaan Wilayah Pulau Sumbawa.
 13. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdiri atas:
 - a) Unit Pelayanan Pajak Daerah Mataram;
 - b) Unit Pelayanan Pajak Daerah Gerung;
 - c) Unit Pelayanan Pajak Daerah Tanjung;
 - d) Unit Pelayanan Pajak Daerah Praya;
 - e) Unit Pelayanan Pajak Daerah Selong;
 - f) Unit Pelayanan Pajak Daerah Sumbawa Besar;
 - g) Unit Pelayanan Pajak Daerah Taliwang;
 - h) Unit Pelayanan Pajak Daerah Dompu;
 - i) Unit Pelayanan Pajak Daerah Raba Bima; dan
 - j) Unit Pelayanan Pajak Daerah Panda Bima.
 14. Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah: Sains, Teknologi and Industrial Park.
 15. Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah: Pengelola Destinasi Wisata Unggulan;
 16. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Perlindungan Perempuan dan Anak.
- b. UPTD dan UPTB dengan klasifikasi B, terdiri dari:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah: Museum Negeri;
 - b. dihapus

- c. Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat, adalah: Balai Kemasan Produk Daerah;
 - d. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Balai Laboratorium Kesehatan, Pengujian dan Kalibrasi, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan;
 - d. Seksi Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Rumah Sakit Mata Nusa Tenggara Barat, terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Medis;
 - d. Seksi Penunjang dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Balai Pelatihan Kesehatan, terdiri dari:
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi kajian Mutu Pelatihan
 - d. Seksi Penyelenggara Pelatihan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3a) Susunan Organisasi Akademi Perawat Kesehatan Provinsi NTB, terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Akademik;
 - d. Seksi Kemahasiswaan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
- (4) Bagan Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran Ia yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Rincian tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran IIa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengujian Material Konstruksi, yaitu:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengujian Air;
 - d. Seksi Bahan Bangunan dan Pengujian Tanah;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Pulau Lombok, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Embung;
 - d. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Sumberdaya Air Pulau Sumbawa, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Embung;
 - d. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Lombok, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelaksana Pemeliharaan;
 - d. Seksi Peralatan dan Bahan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Susunan Organisasi Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Wilayah Pulau Sumbawa, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelaksana Pemeliharaan;
 - d. Seksi Peralatan dan Bahan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Bagan Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ib yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (7) Rincian tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Iib yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

4. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) sampai dengan ayat (8) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Susunan Organisasi Panti Sosial Asuhan Anak “Generasi Harapan”, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Bimbingan Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Penyaluran;
 - d. Seksi Bimbingan Pendidikan dan Keterampilan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Panti Sosial Perlindungan dan Petirahan Sosial Anak “Sasambo Matupa”, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Sosial Anak;
 - d. Seksi Penyantunan dan Perlindungan Sosial Anak; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Susunan Organisasi Panti Sosial Bina Remaja “Karya Mandiri”, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial;
 - d. Seksi Penyantunan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Susunan Organisasi Panti Sosial Karya Wanita “Mirah Adi”, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Bimbingan dan Advokasi Sosial;
 - d. Seksi Perlindungan dan Penyantunan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Susunan Organisasi Panti Sosial Bina Laras “Muthmainnah”, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan;
 - d. Seksi Penyantunan dan Penyaluran; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Susunan Organisasi Panti Sosial Bina Karya “Madani”, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Bimbingan Sosial dan Keterampilan;
 - d. Seksi Penyantunan dan Penyaluran; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (7) Susunan Organisasi Panti Sosial Lanjut Usia “Mandalika”, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Bimbingan Sosial dan Ketrampilan;
 - d. Seksi Penyantunan dan Penyaluran; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (8) Susunan Organisasi Panti Sosial Lanjut Usia “Meci Angi”, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Bimbingan Sosial dan Ketrampilan;
 - d. Seksi Penyantunan dan Penyaluran; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (9) Bagan Struktur Organisasi UPTD pada Dinas Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ic yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (10) Rincian tugas dan fungsi UPTD pada Dinas Sosial tercantum dalam Lampiran Iic yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

5. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pemanfaatan;
 - d. Seksi Pengamanan; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTB Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Id yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Rincian tugas dan fungsi UPTB Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IId yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

6. Diantara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 20a dan Pasal 20b, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20 a

- (1) Susunan Organisasi Perbendaharaan Wilayah Pulau Lombok, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;

- c. Seksi Pengeluaran I;
- d. Seksi Pengeluaran II; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTB Perbendaharaan Wilayah Pulau Lombok sebagaimana tercantum dalam Lampiran Id yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Rincian tugas dan fungsi UPTB Perbendaharaan Wilayah Pulau Lombok sebagaimana tercantum dalam Lampiran IId yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 20 b

- (1) Susunan Organisasi Perbendaharaan Wilayah Pulau Sumbawa, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengeluaran I;
 - d. Seksi Pengeluaran II; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - (2) Bagan Struktur Organisasi UPTB Perbendaharaan Wilayah Pulau Sumbawa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Id yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (3) Rincian tugas dan fungsi UPTB Perbendaharaan Wilayah Pulau Sumbawa sebagaimana tercantum dalam Lampiran IId yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
7. Bab. IV ditambahkan 2 (dua) bagian dan 2 (dua) Pasal yakni Bagian Ketujuh belas dan Bagian Kedelapan belas, dan Pasal 22b dan Pasal 22c, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh belas UPTD pada Dinas Pariwisata

Pasal 22b

- (1) Susunan Organisasi Pengelola Destinasi Wisata Unggulan terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Atraksi Wisata.
 - d. Seksi Pengembangan Usaha dan Produk Wisata.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pengelola Destinasi Wisata Unggulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ie yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (3) Rincian tugas dan fungsi UPTD Pengelola Destinasi Wisata Unggulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Ie yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedelapan belas

UPTD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pasal 22 c

- (1) Susunan Organisasi Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penerimaan dan Klarifikasi;
 - d. Seksi Tindak Lanjut Kasus;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran I f yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Rincian tugas dan fungsi Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran II f yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

8. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Ketentuan mengenai keberadaan UPTD Akademi Perawat Kesehatan Provinsi NTB sebagaimana diatur didalam Peraturan Gubernur ini berlaku efektif sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
- (2) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas-dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan Pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Nomor 53), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 3 September 2019
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

ttd.

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 3 September 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. I S W A N D I

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSLAN ABDUL GANI
NIP. 19651231 199303 1 135